



**PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN ULANG**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN**

Sehubungan dengan rencana Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") (RUPST dan RUPS Independen selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**"), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan ulang kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang sebelumnya disampaikan melalui pemanggilan Rapat yang telah dimuat pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2020**.

Bahwa pemanggilan ulang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan:

1. Tanggal penyelenggaraan Rapat;
2. Informasi pada mata acara RUPS Independen; dan
3. Informasi pada Catatan Perihal Rapat dalam Pemanggilan Rapat yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan informasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 POJK No. 15/2020.

Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 17 POJK No. 15/2020, maka Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat **yang sebelumnya** akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 12 Juni 2020  
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Jambuluwuk Thamrin Hotel  
Jl. Riau No. 5-7  
Jakarta Pusat 10350

Selanjutnya **berubah menjadi** diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : **Jumat, 10 Juli 2020**  
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Jambuluwuk Thamrin Hotel  
Jl. Riau No. 5-7  
Jakarta Pusat 10350

Adapun Agenda Rapat menjadi sebagai berikut:

**I. Agenda RUPST**

**1. Agenda Pertama**

- a. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
- c. Pemberian pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada laporan

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 3. Agenda Ketiga

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 14 ayat (11) anggaran dasar Perseroan.

## 4. Agenda Keempat

Persetujuan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 59 POJK No. 15/2020.

## 5. Agenda Kelima

Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## 6. Agenda Keenam

Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

## II. Agenda RUPS Independen

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material, yaitu antara lain:

- (i) Menerima fasilitas pinjaman dari MDIF Media Finance I B.V. sebesar USD 250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat); dan
- (ii) Menerbitkan *convertible performance debenture* kepada Emerging Media Opportunity Fund I, LP sebesar USD 750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat). Pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan, kecuali konversi tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan, Angka 2 huruf a.2.c dan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 *juncto* Angka 4 Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Yang berhak mengikuti Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

## Catatan Perihal Rapat:

1. Bahan mata acara Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk softcopy di dalam situs web Perseroan ([www.arkadiacorp.com](http://www.arkadiacorp.com)), Pemegang Saham dapat memperoleh Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada *Corporate Secretary* Perseroan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
2. Merujuk pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 563 tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif ("**Keputusan Gubernur**"), maka jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik akan dibatasi sesuai dengan jumlah maksimal sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Gubernur tersebut, dengan ketentuan:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang lebih dahulu datang ke tempat Rapat, lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding dengan yang datang kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan;
  - b. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik dikarenakan jumlah kehadiran fisik yang telah ditetapkan telah terpenuhi, untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Bima Registra.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat **secara fisik**, dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat:
  - a. Secara manual dengan mekanisme pengisian surat kuasa yang dapat diambil di kantor BAE yang beralamat di Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari kerja dan jam kerja BAE atau meminta formulir surat kuasa tersebut kepada BAE pada hari pelaksanaan Rapat. Formulir surat kuasa yang telah diisi wajib diserahkan ke kantor BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau diserahkan kepada BAE di tempat penyelenggaraan Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai; atau
  - b. Dengan menggunakan E-Proxy, melalui mekanisme pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
4. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ulang ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
5. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) yang hadir secara fisik atau telah memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dimohon untuk mengirimkan scan:
  - a. Tanda pengenalan diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku (bagi individu) dan/atau tanda pengenalan diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
  - b. Anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar/perubahan data (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum); dan
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum);ke email BAE yang beralamat, yaitu [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id), selambat-lambatnya pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan segera mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.
8. Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan mengikuti arahan Keputusan Gubernur, dengan ini Perseroan menyampaikan pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai POJK No. 15/2020 dan dengan mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak serta mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan dan pengelola gedung, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
  - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
  - e. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat wajib menandatangani **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang akan disediakan oleh Perseroan pada tempat Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan, tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
  - f. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - g. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung;
  - h. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan Rapat.

**Jakarta, 11 Juni 2020**  
**PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.**  
**DIREKSI**